

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor), dimana dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, sedangkan kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen.¹

Dengan adanya pasar modal maka perusahaan dapat memperoleh dana segar dari masyarakat melalui penjualan efek saham perdana melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) atau penerbitan efek bersifat utang (Obligasi).² Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) kepada masyarakat/pemodal adalah salah satu cara yang dapat dipertimbangkan dalam hal pendanaan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Banyak

¹ Bursa Efek Indonesia, Mengenai Pasar Modal, <http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalPasarModal/tabid/137/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx>, diakses pada 16 Maret 2017.

² Investasi Saham di Pasar Modal, Sinar Harapan, 2002, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2002/05/3/eur01.html>, diakses pada 16 Maret 2017.

manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan menjadi perusahaan terbuka, bahkan bagi perusahaan yang tidak membutuhkan dana pengembangan, masih banyak manfaat lain yang dapat dinikmati menjadi perusahaan terbuka. Selain dari perusahaan terbuka, juga dikenal istilah perusahaan publik dalam kegiatan pasar modal. Adapun perbedaan kedua istilah tersebut yaitu, Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangan di bidang pasar modal.³ Sedangkan perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 atau suatu pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kegiatan dalam pasar modal dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan secara jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya sebagai wahana sumber pembiayaan saja untuk perusahaan, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 tahun 2007, LN Nomor 106, TLN 4756, Pasal 1 angka 7.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU Nomor 8 tahun 1995, LN Nomor 64, TLN 3608, Pasal 1 angka 22.

kesempatan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan.⁵ Khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk melakukan pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain.

Tidak hanya terbatas pada penjualan saham perdana atau IPO yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk pertama kalinya agar menjadi perusahaan terbuka (*go public*), suatu perusahaan yang telah *go public* dapat kembali melakukan aksi-aksi korporasi (*corporate actions*) lainnya untuk melanjutkan pengembangan usaha, ekspansi, atau penambahan modal kerja kembali guna melakukan kegiatan usahanya. Aksi korporasi (*corporate action*) adalah suatu aksi/aktivitas dari perusahaan terbuka yang menimbulkan suatu pengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun berpengaruh terhadap harga saham di pasar.⁶ Pengertian lain dari aksi korporasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bobotnya cukup material sehingga kemungkinan mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang bersangkutan di bursa efek.⁷ Setiap aksi korporasi dari suatu perusahaan akan menimbulkan keterkaitan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan kinerja perusahaan dan juga kepentingan pemegang saham publik (masyarakat). Karena keterkaitannya tersebut, maka akan memberikan pengaruh kepada harga saham emiten tersebut di pasar. Karenanya sebagai suatu perusahaan terbuka, terdapat

⁵ M. Irsan Nasarudin et. Al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 27.

⁶ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 123.

⁷ Robert Ang, *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Mediasoft Indonesia, 1997), Hal. 13.2.

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aksi korporasi (*corporate action*), khususnya persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar serta peraturan-peraturan di bidang pasar modal, antara lain ketentuan-ketentuan dalam hal aksi korporasi (*corporate action*) tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.E.1 (**Peraturan Bapepam No. IX.E.1**), dan/atau transaksi-transaksi yang bersifat material, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.E.2 (**Peraturan Bapepam No. IX.E.2**).

Dalam penulisan ini akan dilakukan pembahasan dan kajian terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Tri Banyan Tirta Tbk, yang merupakan suatu perusahaan terbuka dan bermaksud untuk mengembangkan atau melakukan perluasan terhadap kegiatan usahanya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perusahaan untuk melakukan pengembangan atau perluasan bisnis adalah dengan cara berinvestasi pada perusahaan lain. Bentuk korporasi yang berupa pengembangan atau perluasan bisnis baru, antara lain dapat berupa penggabungan (*merger*)⁸, peleburan (*konsolidasi*)⁹, pengambilalihan (*akuisisi*)¹⁰, ataupun pemisahan (*spin off*).¹¹

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*, Pasal 1 angka 9. **Penggabungan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*, Pasal 1 angka 10. **Peleburan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan

Dalam kebijakan internal PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Tri Banyan Tirta Tbk guna melakukan pengembangan atau perluasan terhadap kegiatan usahanya adalah dengan cara melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham targetnya yang merupakan perusahaan tertutup. Namun, sebagai suatu perusahaan terbuka, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan agar transaksi pengambilalihan (akuisisi) tersebut tidak merugikan kepentingan pemegang saham publik (masyarakat/investor) dari PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Tri Banyan Tirta Tbk.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum menjadi suatu perusahaan terbuka, suatu perusahaan harus menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) guna melindungi dana investasi dari masyarakat (pemodal). Prinsip keterbukaan (*disclosure*) ini merupakan faktor pendukung pengembangan pasar modal dan merupakan jaminan dari pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang pada dasarnya para calon investor (masyarakat/pemodal) mempunyai hak untuk mengetahui secara detail mengenai segala sesuatu tentang bisnis perusahaan, dan perusahaan harus memberikan informasi apa saja yang diperlukan dan menyediakannya kepada para calon investor

cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*, Pasal 1 angka 11. **Pengambilalihan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*, Pasal 1 angka 12. **Pemisahan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

(masyarakat/pemodal) dalam keadaan yang jelas terbuka dan benar. Begitu pula halnya pada saat perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan terbuka (*go public*) dan melakukan aksi korporasi (*corporate action*), diperlukan pula suatu keterbukaan (*disclosure*) kepada pemegang saham publik (masyarakat/investor) yang menjelaskan terkait dengan jenis, jumlah, para pihak yang melakukan transaksi, sifat transaksi serta persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang pasar modal. Keterbukaan (*disclosure*) informasi merupakan kunci sukses berinvestasi di pasar modal dan mempunyai peranan yang sangat penting yang harus didapatkan oleh setiap pemegang saham publik (masyarakat/investor).¹² Prinsip keterbukaan (*disclosure*) ini pada hakekatnya adalah inti dari bentuk perlindungan pemodal dengan menetapkan aturan main yang jelas yang dapat menjadi landasan hukum yang kokoh sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga kepercayaan masyarakat pada pasar modal semakin baik dan kegiatan pasar modal semakin pesat yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Seperti halnya dalam pengambilalihan (akuisisi) yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Tri Banyan Tirta Tbk, juga perlu dilakukan keterbukaan (*disclosure*) mengenai sifat transaksi dalam pengambilalihan (akuisisi) yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Tri Banyan Tirta Tbk, apakah pengambilalihan (akuisisi) tersebut mengandung transaksi yang bersifat

¹² Panji Anorogan dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hal. 94.

afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.1, dan/atau transaksi yang bersifat material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.2. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang bersifat afiliasi, benturan kepentingan, dan/atau bersifat material adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.¹³
- b. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud.¹⁴
- c. Transaksi Material adalah transaksi-transaksi yang tersebut dibawah ini dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan, yang dilakukan
- d. dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, yaitu transaksi-transaksi sebagai berikut :¹⁵

¹³ Bapepam, Peraturan Nomor : IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-412/BL/2009 pada tanggal 25 November 2009, angka 1 huruf d.

¹⁴ *Ibid*, angka 1 huruf e.

¹⁵ Bapepam, Peraturan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-614/BL/2011 pada tanggal 28 November 2011, angka 1 huruf a.2.

- i) setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- ii) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
- iii) sewa menyewa aset;
- iv) pinjam meminjam dana;
- v) menjaminkan aset; dan/atau
- vi) memberikan jaminan perusahaan;

Pentingnya keterbukaan informasi (*disclosure*) terkait dengan sifat-sifat transaksi sebagaimana tersebut diatas, salah satunya seperti hubungan afiliasi, hal ini karena hubungan afiliasi merupakan hal sensitif dalam kegiatan bisnis, yang artinya transaksi ini cenderung disalahgunakan dan terkadang *bias* dan menyimpang. Apalagi dalam prakteknya transaksi afiliasi sangat beresiko terhadap benturan kepentingan. Kasus-kasusnya sangat bervariasi dan terkadang variasinya itu tidak diatur dalam undang-undang. Transaksi afiliasi dalam kegiatan pasar modal diatur mengingat banyaknya kepentingan di antara pemegang saham. Misalnya, karena ingin memajukan suatu perusahaan afiliasi, perusahaan akan menjual saham dengan harga di bawah harga semestirnya atau terlalu jauh dari harga pasar. Hal ini dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan atau *conflict of onterest*. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah pemegang saham minoritas.

Benturan kepentingan transaksi tertentu dan transaksi afiliasi merupakan hal yang sangat sulit untuk dihindari. Transaksi seperti ini biasa dipraktekan dalam

melakukan transaksi bisnis dimana para pihak yang melakukan aksi korporasi (*corporate action*) memiliki benturan kepentingan atau mempunyai hubungan afiliasi. Meskipun pada prinsipnya transaksi bisnis tersebut bertujuan untuk meminimalisir resiko, mempermudah komunikasi atau melanggengkan hubungan bisnis para pihak yang telah terjalin, namun potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan pihak terafiliasi dalam suatu transaksi dapat merugikan para pemangku kepentingan tertentu atau pemegang saham terutama pemegang saham minoritas.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.1. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan prinsip keterbukaan dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas atas transaksi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan pihak terafiliasinya. Selain itu, guna mempertegas transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham independen. Begitu juga dengan Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.2, yang juga mensyaratkan adanya keterbukaan informasi atau persetujuan RUPS apabila nilai transaksi pengambilalihan tersebut material.

Sehubungan dengan pengambilalihan saham i) PT Graha Azura oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk dan ii) PT Tirtamas Abadi Berjaya oleh PT Tri Banyan Tita Tbk, diketahui bahwa transaksi-transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yang mendasari masing-masing

transaksi tersebut. Dimana dalam pengambilalihan PT Graha Azura, telah dilakukan keterbukaan informasi oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk sebagai pihak pengambilalih, sedangkan dalam pengambilalihan PT Tirtamas Abadi Berjaya oleh PT Tri Banyan Tita Tbk tidak dilakukan keterbukaan informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1.

Selain itu juga, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis, diketahui pula bahwa dalam melakukan transaksi pengambilalihan tersebut, baik PT Perdana Gapura Prima Tbk maupun PT Tri Banyan Tita Tbk tidak menyelenggarakan RUPS untuk meminta persetujuan dari pemegang saham independen terkait dengan adanya indikasi benturan kepentingan dalam transaksi pengambilalihan tersebut ataupun tidak melaksanakan RUPS terkait dengan adanya potensi nilai material sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.2.

Terhadap hal tersebut diatas, dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan analisa dengan melakukan perbandingan antara apakah terhadap transaksi pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk maupun PT Tri Banyan Tirta Tbk telah sah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.1, meskipun dilaksanakan dengan cara yang berbeda, dan sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap PT Perdana Gapura Prima Tbk maupun PT Tri Banyan Tirta Tbk dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.1 dan Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.2 terkait dengan persetujuan dari pemegang saham independen serta persetujuan RUPS.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah pengaturan hukum yang melingkupi transaksi Akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka apabila terdapat unsur transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dan transaksi material?
- 1.2.2 Apakah terhadap Akuisisi yang oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk maupun PT Tri Banyan Tirta Tbk telah sah dan sesuai dengan ketentuan transaksi afiliasi dan transaksi material dan apakah dalam Akuisis PT Graha Azura oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Tirtamas Abadi Berjaya oleh PT Tri Banyan Tirta Tbk memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen maupun persetujuan RUPS terkait dengan indikasi transaksi material?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai pemenuhan keterbukaan informasi (*disclosure*) yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Tri Banyan Tirta Tbk sebagai suatu perusahaan terbuka dalam kaitannya dengan pengambilalihan (akuisisi) suatu perusahaan tertutup. Selain tujuan umum tersebut, tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1.3.1 Mengetahui dan menganalisa pengaturan tentang akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka baik secara umum maupun yang mengandung unsur transaksi material dalam perangkat peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan peraturan di bidang pasar modal di Indonesia.

1.3.2 Memberikan pemahaman dan menganalisa tentang pelaksanaan akuisisi oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk maupun PT Tri Banyan Tirta Tbk dan apakah dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan adanya transaksi yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.1.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan :

1.4.1 Afiliasi adalah¹⁶ :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, *op.cit*, Pasal 1 angka 1.

- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.4.2 Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.¹⁷
- 1.4.3 Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.¹⁸
- 1.4.4 Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹⁹
- 1.4.5 Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu.²⁰

¹⁷ Bapepam, Peraturan Nomor : IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, *op.cit*, angka 1 huruf e.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, *op.cit*, Pasal 1 angka 6.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, *op.cit*, Pasal 1 angka 13.

²⁰ Bapepam, Peraturan Nomor : IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, *op.cit*, angka 1 huruf f.

- 1.4.6 Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.²¹
- 1.4.7 Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²²
- 1.4.8 Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.²³
- 1.4.9 Transaksi Material adalah setiap:²⁴
- a. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
 - b. pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
 - c. sewa menyewa aset;
 - d. pinjam meminjam dana;

²¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, *op.cit*, Pasal 1 angka 15.

²² Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, *op.cit*, Pasal 1 angka 22.

²³ Bapepam, Peraturan Nomor : IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, *op.cit*, angka 1 huruf d.

²⁴ Bapepam, Peraturan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, *op.cit*, angka 1 huruf a.2.

e. menjaminkan aset; dan/atau

f. memberikan jaminan perusahaan;

dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁵

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian hukum jenis ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat.²⁶

1.5.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 105.

obyek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan obyek penelitian.²⁷

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum normatif sepenuhnya menggunakan bahan sekunder (bahan kepustakaan), yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.²⁸

Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- b. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-

²⁷*Ibid.* Hlm. 106.

²⁸*Ibid.* Hlm. 106.

bahan primer²⁹ yaitu referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.³⁰

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pengambilalihan (akuisisi) perusahaan tertutup oleh perusahaan terbuka.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung didalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

²⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2012).Hlm. 67.

³⁰Zainudin Ali,*op-cit*, Hal. 106.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I penulis akan mengemukakan latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulisan, perumusan permasalahan yang berupa poin-poin penting yang akan dibahas, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) PERUSAHAAN TERTUTUP OLEH PERUSAHAAN TERBUKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan hukum terhadap pengambilalihan perusahaan tertutup oleh perusahaan terbuka, antara lain terkait dengan definisi, persyaratan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan terbuka.

BAB III TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI AFILIASI, BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI MATERIAL DALAM PASAR MODAL DAN KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai transaksi afiliasi, benturan kepentingan dan transaksi material dalam pasar modal dan keterangan singkat tentang perusahaan.

BAB IV ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA

Pada bab ini penulis akan melakukan analisa terhadap proses pengambilalihan transaksi pengambilalihan perusahaan afiliasi yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk maupun PT Tri Banyan Tirta Tbk, apakah telah sah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.1, meskipun dalam pelaksanaanya PT Tri Banyan Tirta Tbk tidak melakukan keterbukaan informasi sebagaimana yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk, serta bagaimana pemenuhan persyaratan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Tri Banyan Tirta Tbk, serta sanksi apa yang dapat diperoleh PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Tri Banyan Tirta Tbk apabila dalam transaksi pengambilalihan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.1 dan Peraturan Bapepam Nomor : IX.E.2.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga saran yang relevan sehubungan dengan bahasan dari penelitian ini.